



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 8 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG SEKRETARIS DAERAH
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA BAGIAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sehingga pelayanan publik semakin meningkat serta sebagai tindak lanjut Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Kepada Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2011;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2011;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Kepada Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.
- KESATU : Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Kepada Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014, dengan daftar nama Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelimpahan Sebagian Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. Menetapkan rencana umum pengadaan barang/jasa;
 - b. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan barang/jasa;
 - c. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan barang/jasa;
 - e. Menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
 - f. Menetapkan :
 1. Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau
 2. Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran tidak bertindak selaku PPK, maka berwenang menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/pejabat pengadaan apabila terjadi perbedaan pendapat;
 - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa pada unit kerja yang dipimpinnya;

- k. Menetapkan tim teknis dan/atau menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara/kontes.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan beban tugas dan wewenangnya kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/12.A/KEP/412.11/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Kepada Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2013 beserta segala perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI BOJONEGORO,



- Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/ /KEP/412.11/2014
TANGGAL :

**DAFTAR NAMA PEJABAT
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
YANG MENERIMA PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG
SEKRETARIS DAERAH SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL	NAMA/NIP	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	YAYAN ROHMAN, AP, MM NIP. 19740403 199403 1 003	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Kepala Bagian Sumber Daya Alam	Drs. FAJAR YUDHI HARTANTO NIP. 19680606 199403 1 014	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	LASUJONO, SE, MM NIP. 19621227 198711 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
4.	Kepala Bagian Perekonomian	Ir. HERI WIDODO, M.Si NIP. 19670719 199703 1 005	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
5.	Kepala Bagian Pembangunan	MURDJAYADI, SH NIP. 19590820 198603 1 014	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
6.	Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	MOCH. CHOSIM, SH, MM NIP. 19630620 198603 1 016	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
7.	Kepala Bagian Pemerintahan	Drs. DARMAWAN NIP. 19641002 198602 1 002	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
8.	Kepala Bagian Humas dan Protokol	HARI KRISTIANTO, S.STP., M.Si NIP. 19770722 199612 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
9.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Ir. MOCH. FARID NAQIB, M.Si NIP. 19630913 199003 1 012	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
10.	Kepala Bagian Perlengkapan	MOH. AKHMADI, AP NIP. 19750609 199311 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

BUPATI BOJONEGORO,



Suyoto
H. SUYOTO